



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR 55 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan prosedur dalam pengelolaan media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.**

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN
MEDIA SOSIAL PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU**

NOMOR : 1 TAHUN 2026




TANGGAL : 22 Juni 2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU</p>	Nomor SOP	1 Tahun 2026
	Tanggal Pengesahan	22 Juni 2026
	Disahkan Oleh	<p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU</p> <p>ttd.</p> <p>M. ALKAHFI R. LIDDA</p>
	Nama SOP	PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p>		<p>1. Mampu mengoperasikan komputer;</p> <p>2. Memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan database, jaringan internet, dan sistem informasi berbasis web;</p> <p>3. Memahami dasar – dasar penulisan dan kaidah jurnalistik.</p>

7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Jaringan Internet 2. Komputer Admin, Laptop, Printer, Scanner 3. Kamera 4. Voice Recorder
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak termutakhirkannya semua informasi yang harus diunggah di akun Medsos KPU Kabupaten Pasangkayu sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan dalam bentuk naskah asli Hard copy dan Softcopy.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pengampu Konsep (Tim Pelaksana Kegiatan)	Editor	Admin Medsos	Kasubag Parhumas dan SDM	Sekretaris	Komisioner KPU Pasangkayu	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pelaksana menyiapkan foto dan konsep caption								60 Menit	
2	Menyerahkan <i>soft copy</i> konsep tersebut kepada Editor melalui aplikasi jejaring social whatsapp/signal/telegram							<i>Bahan Konten</i>	5 Menit	<i>Bahan Konten</i>
3	Melakukan koreksi atas konsep dan/atau meneruskan konsep kepada Kasubag Parhumas dan SDM untuk memperoleh persetujuan melalui aplikasi jejaring social whatsapp/signal/telegram							<i>Bahan Konten yang telah dikoreksi dan di validasi editor</i>	5 Menit	<i>Bahan Konten</i>
4	Melakukan koreksi atas konsep dan/atau meneruskan konsep kepada Sekretaris untuk memperoleh persetujuan melalui aplikasi jejaring social whatsapp/signal/telegram							<i>Bahan Konten yang telah dikoreksi dan disetujui oleh Admin Medsos</i>	30 Menit	<i>Bahan Konten</i>
5	Melakukan koreksi atas konsep dan/atau meneruskan konsep kepada Komisioner KPU Pasangkayu Divisi Sosdiklih Parmas untuk memperoleh persetujuan melalui aplikasi jejaring social whatsapp/signal/telegram							<i>Bahan Konten yang telah dikoreksi dan disetujui oleh kasubag Parhumas dan SDM</i>	30 Menit	<i>Bahan Konten</i>

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pengampu Konsep (Tim Pelaksana Kegiatan)	Editor	Admin Medsos	Kasubag Parhumas dan SDM	Sekretaris	Komisioner KPU Pasangkayu	Kelengkapan	Waktu
6	Komisioner KPU Pasangkayu, Divisi Sosdiklih dan Parmas memberikan persetujuan akhir Konsep Konten melalui aplikasi jejaring social whatsapp/signal/telegram						<i>Bahan Konten dikoreksi dan disetujui oleh Sekretaris</i>	30 Menit	<i>Bahan Konten</i>
7	Konsep yang telah disetujui oleh komisioner KPU Pasangkayu Divisi Sosdiklih dan Parmas selanjutnya disampaikan ke Kasubag Parhumas dan SDM melalui aplikasi jejaring social whatsapp/signal/telegram					<i>Bahan Konten</i>	5 Menit	<i>Bahan Konten</i>	
8	Hasil akhir konsep yang telah disetujui selanjutnya disampaikan ke Admin Medsos melalui aplikasi jejaring social whatsapp/signal/telegram						<i>Bahan Konten</i>	5 Menit	
9	Mengunggah konten ke akun medsos KPU Kabupaten Pasangkayu						<i>Bahan Konten</i>	5 Menit	<i>Konten</i>

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan di lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu;
2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada Tanggal 22 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Kiraman